



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 38 /V.14/HK/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/223/IV.05/HK/2015 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN
TAHUN 2015-2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/233/IV.05/HK/2015 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018 dan sesuai dengan Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Nomor : 122/KPID-LPG/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 hal Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, dalam rangka meningkatkan kinerja para komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan atas Honorarium dimaksud yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung tahun berkenan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali perubahan Lampiran Atas honorarium dan Tunjangan Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor : 01/P/KPI/05/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;

2. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 10/K.PIMP/12.01/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Penetapan Tim Seleksi (Tim Ad Hoc) Pemilihan Anggota Komisi penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/223/IV.05/HK/2015 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2015-2018.**

KESATU : Merubah Besaran Honorarium dan Tunjangan Jabatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/223/IV.05/HK/2015 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/223/IV.05/HK/2015 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 2 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 38 /V.14/HK/2017
TANGGAL : 10 - 2 - 2017

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG
MASA JABATAN TAHUN 2015-2018**

NO	KEDIDUKAN DALAM JABATAN	BESARAN HONORARIUM/ BULAN (Rp)	BESARAN TUNJANGAN JABATAN/ BULAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	KETUA	12.500.000	2.500.000	15.000.000
2	WAKIL KETUA	12.500.000	2.000.000	14.500.000
3	ANGGOTA	12.500.000	1.500.000	14.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~EDHO~~ FICARDO